

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember



Jalan Gajah Mada No. 206 Jember 68133 081322350994

dpmpjember.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Pengesahan Site Plan Kabupaten Jember


No. SK : 503/ 061.a /35.09.325/2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pengajuan Izin Site Plan Ditujukan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kab. Jember
2. Akte Pendirian Perusahaan
3. Foto Copy KTP
4. Foto Copy NPWP Direktur dan Perusahaan
5. Surat Keterangan atas Hak Penggunaan Tanah
6. Rekomendasi Peil Banjir
7. Rekomendasi Pemadam Kebakaran
8. Rekomendasi dan Dokumen Analisa Dampak Lalu Lintas
9. Rekomendasi dan Dokumen UKL-UPL
10. Rekomendasi Penyediaan Lahan Makam
11. Rekomendasi Andalalin Untuk Rumah Sederhana lebih dari 150 Unit (Rumah Subsidi)
12. Rekomendasi Andalalin Untuk Rumah Menengah Atas lebih dari 50 Unit (Rumah Non Subsidi)
13. Foto Copy Izin Lokasi
14. NIB dan Izin Lokasi OSS
15. Gambar Site Plan Ukuran A2 5 Lembar
16. Softfile Gambar Siteplan Format Autocad
17. Bukti aktif kepersertaan BPJS Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember



Jalan Gajah Mada No. 206 Jember 68133 081322350994

dpmptspjember.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember



1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan.
2. Petugas Front Office meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon.
3. Jika Persyaratan administrasi perizinan lengkap, data diinput/entry data, memberikan Tanda Terima Berkas (TTB), validasi berkas permohonan dan paraf oleh Kasi Pelayanan dan Penetapan Perijinan, kemudian berkas diserahkan ke Kepala Bidang Perijinan.
4. Validasi berkas/dokumen permohonan kelengkapan dan kebenaran oleh Kepala Bidang Perizinan serta pengecekan lapangan bersama Tim Teknis Tinjau Lapangan guna memeriksa kesesuaian dokumen dengan fakta dilapangan.
5. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan Tim Teknis Tinjau Lapangan memberikan rekomendasi untuk menyetujui atau menolak permohonan izin yang dituangkan dalam rekomendasi dan perhitungan retribusi kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Jember.
6. Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan ke pemohon dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar kemudian diproses, dan selanjutnya dibuatkan draf keputusan.
7. Draf keputusan diparaf Kabid Perizinan, selanjutnya ditandatangani Kepala Dinas.

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember




image not found or type unknown

Jalan Gajah Mada No. 206 Jember 68133 081322350994

dpmpjember.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

14 Hari kerja Satu Pintu Kabupaten Jember

14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dengan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengesahan Site Plan

Pengaduan Layanan

Melalui kotak saran dan pengaduan, Surat, Telepon, website, dan melalui petugas loket pengaduan.